#### **BABI**

## **PENDAHULUN**

## A. Latar Belakang

Merupakan *sunnatullah* bahwa banyak hal di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan dan berlawanan, ada siang ada malam, ada laki-laki ada perempuan ada kelahiran ada kematian. Antara lahir dan kematian masing-masing mempunyai akibat hukum yang berbeda. Dari peristiwa kelahiran mengandung beberapa akibat hukum seperti pemeliharaan anak, pemberian nama, pendidikan sampai pada tahap mengawinkan.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, maka hukum perkawinan yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat, sebab di setiap masyarakat mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam mengatur hukum perkawinan, di dunia ini ada tiga sistem kekeluargaan yang berkembang membentuk corak, karakteristik serta ragam budaya masing-masing, yaitu sistem kekeluargaan patrinial<sup>1</sup>, matrinial<sup>2</sup> dan parental<sup>3</sup>/bilateral.<sup>4</sup>

Allah SWT menjelaskan bahwa seseorang itu telah ditentukan jodohnya, hal ini dikarenakan Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan. Ada laki-laki ada perempuan, ada hujan ada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Patrinal adalah: suatu masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak ayah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Matrinial adalah: Suatu masyarakat yang mengatur alur keturunan yang berasal dari pihak

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Parental adalah: Sistem keturunan dengan menarik dari garis keturunan dari kedua belah pihak (ayah dan ibu)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>SoerojoWignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Ada.* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 128.

terang, ada siang ada malam. Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya selalu berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam al-Qur'an pada surat Yasin ayat 36:

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36).<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa semua makhluk yang diciptakan di atas dunia ini semuanya berpasang-pasangan.Dan al-Qur'an adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi kaum yang meyakini. (QS. 45: 20)

Artinya:

Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (QS. al-Jāsiyah: 20).

Kehidupan berpasang-pasangan dalam hukum Islam disebut perkawinan. Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah.* Banyak sekali ayatayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang memberikan anjuran untuk nikah, diantaranya QS.al-Rum: 21.

Artinya:

<sup>5</sup> Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, . 710

<sup>6</sup>*Ibid...* 817.

\_

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum: 21)<sup>7</sup>

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan AbūAyyūb:

حَدَثَنَا سُفْيَانْ بِنِ وَكِيعْ حَدَثَنَا حَفَصْ بِنْ غِيَاتْ عَنْ اَلْحَجَاجْ عَنْ مَكْحُولْ عَنْ اَبِي اَيُوبْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَرْبَعُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِوَاكُ وَالنِكَاحُ) Artinya:

Menceritakan kepadaku Sufyan bin Waki menceritakan kepadaku Hafsun bin Giyas dari al-Hajjaj dari Makhlukul dari AbiAyyub telah berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda: empat perkara yang termasuk Sunnah pada Rasul yaitu: sifat malu, memakai wangi-wangian, bersiwak dan nikah.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada setiap makhluk-Nya, baik pada hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, dan untuk melengkapi kehidupan yang bahagia dan sejahtera.

Salah satu pokok pembahasan dalam hukum Islam yang mendapatkan penjelasan dari Allah SWT dan Rasul-Nya adalah masalah perkawinan, baik mengenai pelaksanaannya maupun larangan-larangan-Nya yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Di dalam hukum Islam tidak dikenal istilah kebiaraan yaitu seorang yang tidak mau menikah. Islam sangat menganjurkan perkawinan dan bahkan juga bisa perkawinan itu berhukum wajib. Itulah

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ibid., 817.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Sunan Imam Al-Turmudzi, *Jami'usahih*, Jilid III, (Bandung: Pustaka setia,1999), 32

disebabkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan hukum perkawinan bagi seseorang itu menjadi wajib pada dasarnya kawin adalah boleh (*mubah*).

Di dalam sebuah perkawinan Allah SWT menjanjikan akan memberikan penghidupan bagi mereka berupa sandang dan pangan dan akan mengentas dari kemiskinan dengan tambahnya rizqi yang mereka peroleh. Karena dengan perkawinan berarti ia menuju jalan yang mulia dan yang di *riḍa i* dan juga melangsungkan kehidupan rumah tangga, mendapatkan keturunan. Karena dengan adanya keturunan maka akan muncul generasi muda yang akan meneruskan perjuangan Islam. Islam sendiri memerintahkan agar memilih seorang perempuan yang subur. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis:

حَدَثَنَا اَحْمَد بْنِ اِبْرَاهِیْمَ حَدَثَنَا یَزِیْد بِنْ هَارُوْنَ اَحْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنِ سَعِیْدَ اِبْنُ اُحْتُ مَنْصُوْرَ بِنْ وَادَانْ عَنْ مُعَاقِیَة بِنْ قُرَّة عَنْ مُعَقِلٍ بِنْ یَسَارَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ اِلَی زَادَانْ عَنْ مُعَاقِیَة بِنْ قُرَّة عَنْ مُعَقِلٍ بِنْ یَسَارَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ اِلَی زَادَانْ عَنْ مُعَاقِیَة بِنْ قُرَّة عَنْ مُعَقِلٍ بِنْ یَسَارَ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ اِلَی النّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: اِیّ اصَبَتُ اِمْرَاةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبَ (ذَاتَ حَسَبَ وَجَمَالٍ) وَلَنّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِیّ اصَبَتُ اِمْرَاةً ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبَ (ذَاتَ حَسَبَ وَجَمَالٍ) وَاللّهُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا وَالْمَالَةُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللل

## Artinya:

Menceritakan Ahmad bin Ibrahim menceritakan Yazid bin Harun telah memberi kabar kepadaku Mustalim bin Said ibn Ukhti Mansur ibnu Zadan dari Mansurbanisasi yaitu Zadan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar telah berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. kemudian dia berkata sesungguhnya aku menyukai seorang perempuan yang cantik dan kaya, akan tetapi dia tidak bisa mempunyai keturunan apakah aku boleh menikah dengannya, Rasulullah menjawab "jangan", kemudian dia datang kedua kalinya lalu Rasulullah melarangnya kemudian datang ketiga kalinya kemudian Rasulullah bersabda: kawinilah perempuan-perempuan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munākaḥāt*, juz I, , (Bandung: Pustaka setia,1999), 32

yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu dihadapan para umat. $^{10}$ 

Pada hakikatnya seluruh peraturan yang diatur oleh Islam bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia di dunia dan untuk mencapai kebahagiaan di kemudian hari, karena Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara laki-lakidan perempuan secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT.mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa perkawinan. Bentuk perkawinan ini memberikan jalan yang aman dan naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri. Perempuan agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya.<sup>11</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Budaya perkawinan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat yang melaksanakan perkawinan, Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya setempat

10 Dikutip dari Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, Juz I, h. 471.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munākahāt*, juz I, (Bandung: Pustaka setia,1999), 32

tetapi juga dipengaruhi oleh agama Hindu, Budha, Islam, Kristen. Indonesia dan supaya mempunyai berbagai adat kebudayaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain khususnya dalam masalah perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti bahwa ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti sebuah hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. 12

Ada sebagian daerah yang mayoritasnya santri dan agamanya kuat terdapat istilah yang disebut "nganyareh kabin" misalnya di Madura, adapun di daerah Madura khususnya di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Nganyareh kabin lebih dikenal dengan istilah "nganyareh kabin", mereka beranggapan bahwa dengan dilaksanakannya nganyareh kabin akan mengakibatkan beberapa hal yang membawa ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan terwujud keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.

Pada dasarnya *nganyareh kabin* untuk memperkuat akad nikah bukan berarti memperbarui akad nikah. Nganyareh kabin adalah suatu akad nikah yang dilakukan oleh suami istri yang bertujuan untuk memperkuat akad nikah yang pertama sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Jakarta: PT. Citra Aditiya Bhakti, 2003), 70

di antara mereka dan menambah barokah dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat sejahtera dan tentram.

Adapun *nganyareh kabin* yang ada di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan adalah suatu ketentuan adat yang mana harus dilakukan apabila ada seseorang yang kawin di hari perkawinannya ada orang lain (warga setempat) yang meninggal dunia pada hari perkawinan tersebut. Hal tersebut oleh warga Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan orang yang di hari perkawinannya ada seseorang yang meninggal dunia, maka orang tersebut dianggap membawa sial/apes, maka oleh warga Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan orang tersebut diharuskan melakukan *nganyareh kabin*. Karena *Anjhe*' tersebut oleh masyarakat Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dianggap siap/apes.Dengan kata lain orang tersebut tidak boleh/dilarang mengunjungi orang yang sedang sakit karena bisa mengakibatkan orang yang sakit tersebut semakin parah apabila orang *Anjhe*' tersebut belum melakukan *nganyareh kabin*.

Nganyareh kabin bagi orang Anjhe' adalah sesuatu memperkuat akad yang dilakukan oleh suami istri yang di hari perkawinannya ada orang lain yang meninggal dunia sebagai salah satu alternatif dalam rangka menambah kebaikan di antara pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan kehidupan bermasyarakat.

Nganyareh kabin bagi orang yang Anjhe' menurut hukumnya ada yang mengatakan jawaz (boleh) atau sunnah. Untuk lebih mengetahui tentang

proses *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* yang di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan dasar hukum yang dipakai serta timbulnya *nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* maka, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi ini. Dengan mengambil judul "Analisis hukum islam terhadap praktek *"nganyareh kabin"* bagi orang *anjhe'* di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

- Faktor yang melatar belakangi penyebab terjadinya nganyareh kabin bagi orang ANJHE'
- 2. Akibat hukum dari praktek adanya *nganyareh kabin* bagi orang *ANJHE*'
- 3. Bagaimana pengaruh dari pelaksanaan *nganyareh kabin* bagi orang *ANJHE*'
- 4. Bagaimana praktek keharusan *nganyareh kabin* bagi orang *ANJHE*' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan
- Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keharusan nganyareh kabin bagi orang ANJHE' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

Rumusan dari identifikasi ini dapat di tarik masalah yang akan dikaji, masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah: a). Bagaimana praktek *Nganyareh Kabin* bagi orang *Anjhe*' di Desa Dupok Kecamatan Kokop

Kabupaten Bangkalan?, b). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek keharusan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

## C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat kita rumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana praktek keharusan Nganyareh kabin bagi orang Anjhe' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek keharusan Nganyareh kabin bagi orang Anjhe' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan?

## D. Kajian Pustaka

Untuk memastikan apakah masalah ini sudah ada yang membahas apabelum, penulis telah berusaha mencari informasi tentang pembahasan yang terdahulu. Masalah perkawinan khususnya mengenai *Nganyareh kabin* belum ada yang membahasnya. Pembahasan dalam skripsi yang telah ada lebih cenderung memfokuskan pembahasannya pada pelaksanaan *Nganyareh kabin* (memperbaruhi nikah), seperti halnya skripsi yang ditulis oleh Umi Rosyidah, yaitu Persepsi Ulama' Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya tentang *Tajdidun Nikah*, metode analisis yang diterapkan dalam hasil penelitiannya adalah deduktif verikatif penemuanya adalah

bagaimana persepsi ulama terhadap *Tajdidun nikah*. <sup>13</sup>Studi tentang persepsi pelaku *Tajdidun Nikah* di Desa Ketetang Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (Wiamul Umam), metode yang digunakannnya adalah metode diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. <sup>14</sup> Penemuannya adalah bagaimana persepsi pelaku dari adanya *Tajdidun nikah* tersebut. Hal tersebut berbeda dengan skripsi saya, yang membahas tentang *ta'kidun nikah* (memperkuat akad nikah).

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada judul "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Praktek *Nganyareh Kabin* bagi Orang *Anjhe*' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan".

## E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui praktek keharusan Nganyareh kabin bagi orang Anjhe' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.
- Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek keharusan Nganyareh kabin bagi orang Anjhe' di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan ini menurut hukum Islam.

<sup>13</sup>Ummi Rosyidah, skripsi Persepsi Ulama Kelurahan Ujung Kec. Semampir Kodya Surabaya tentang *tajdidun nikah* 

<sup>14</sup>WiamulUmam, Skripsi Studi tentang persepsi pelaku *Tajdidun nikah* Ds. Ketepang, Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

## 1. Secara teoritis:

- a. Untuk memperkaya keislaman mengenai hukum dan kenyataankenyataan yang ada pada kehidupan bermasyarakat khususnya yang menyangkut perkawinan, seperti halnya *Nganyareh kabin*.
- b. Sebagai sumber informasi yang bersifat ilmiah yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat/pembaca.

# 2. Secara praktis:

- a. Dapat dijadikan alternatif dasar hukum perkawinan terutama masalah *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* (demi terciptanya kemaslahatan umat).
- b. Digunakan sebagai penunjang bagi penyusun karya ilmiah berikutnya dalam permasalahan yang hampir sama.

# G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini penulis menjelaskan konsep dalam judul yang belum diketahui maksudnya:

- 1. Hukum Islam: Di dalam skripsi ini adalah hukum yang berdasarkan dari dalil-dalil yang terperinci yaitu hukum yang terdiri dari *syari'ah, fatwa ulama' fiqih munākaḥat, Urf.*
- 2. *Nganyareh kabin*: Secara bahasa adalah memperbarui nikah adapun menurut istilah adalah memperkuat akad nikah.

3. *Anjhe*': Adalah sebutan warga Desa Dupok bagi seseorang yang di hari pernikahannya ada orang lain (warga setempat) yang meninggal dunia.

## H. Metode Penelitian

- 1. Data yang Dikumpulkan
  - a. Dokumen: Keadaan geografis, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Dupok.
  - b. Wawancara secara umum tentang tradisi perkawinan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'*di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

## 2. Sumber Data

a. Sumber data primer terdiri dari para kyai atau tokoh masyarakat yaitu KH. Sahal dan H. Abu Ali, selain itu terdiri dari masyarakat desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yaitu bapak Yusuf, bapak Sumaidi, bapak Samsul, bapak Supardi bapak Seniwi dan lainlain. Terdiri juga dari pelaku yang *Nganyareh Kabin* yaitu bapak Syarif dan Ibu Siti, bapak Toyyib dan ibu Sutinah, bapak Syafi'i dan ibu Soleha. Adapun masyarakat desa Dupok yang di sebut *Anjhe'* terdiri dari bapak Heri dan ibu Habibah, bapak Joni dan ibu Satini, dan bapak Mukhtardan ibu Hayati.

#### b. Sumber Data Sekunder

- 1) Fiqih Lima Madzhab oleh Moh. Jawad Mughniyah
- 2) Figih Sunnah, Jilid 3 oleh Sayyid Sabiq
- 3) Hasyiyah al-Jamal 'Ala al-Minhaj, juz IV oleh Imam Sulaiman al-Jamal
- 4) Qurratu al-'Ain Bi Fatwa Ulama' al-Haramin oleh Imam Muhammad Ali bin H. Al-Maliki.
- 5) Fiqih Munakahat 1 oleh Drs. Slamet Abidin, Drs. H. Aminudin.
- 6) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin.
- 7) Hukum perkawinan adat oleh Soerojo Wignjodipoero
- 8) Al-Quran dan Terjemahannya oleh departemen Surabaya
- 9) Fiqih Munakahat juz 1 oleh Selamet Abidin dan H. Aminuddin
- 10) Hukum Perkawinan Islam oleh Soemiyati

# 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumen yaitu hasil data-data tentang pendapat ataupandangan yang diperoleh dari masyarakat.
- b. Interview yaitu wawancara secara langsung dengan responden dan informan.

## 4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing:* Memeriksa kembali data-data yang diperoleh di lapangan terutama dari segi kelengkapan bacaan, kejelasan makna, keselarasan

satu dengan lainnya, relevansi atau keseragaman kesatuan atau kelompok.

- b. *Organizing:* Menyusun dan mensistematikan data tentang keharusan melakukan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* yang diperoleh dalam rangka untuk memaparkan apa yang menjadi keyakinan masyarakat mengenai keharusan melakukan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'*.
- c. Analiting: Menganalissi data-data yang terkumpul secara rapi.

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah bertujuan mendiskripsikan bagaimana keharusan melakukan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Dan ditinjau/dianalisis menurut hukum Islam.

Adapun metode analisis yang diterapkan dalam membahas hasil penelitian ini adalah melalui:

- a. Deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa kongkrit dari penelitian, kemudian dari faktor yang khusus ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deskriptif verifikatif, yaitu dengan jalan menilai/menguji suatu kasus yang terdapat dalam kenyataan (hasil penelitian) kepada hukum Islam. Bahwa orang yang *Anjhe'* itu harus melakukan praktek *Nganyareh Kabin.*

## I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur pikiran yang jelas dan terfokus pada pokok permasalahan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan Teori, bab ini mengemukakan tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, perkawinan yang diperbolehkan dan yang dilarang, dan apa pengertian dari *ta'kidun nikah*.

BAB III: Hasil Penelitian, dalam bab ini mengemukakan gambaran umum tentang lokasi penelitian meliputi lokasi penelitian, letak geografis, kehidupan keagamaan, bagaimana pandangan masyarakat tentang praktek keharusan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* dan akibat hukumnya apabila pernikahan itu terus berlangsung, serta keadaan penduduk yang melanggar ketentuan tersebut.

BAB IV: Analisis, bab ini mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap keharusan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'* di Desa Dupok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan analisis hukum Islam terhadap faktor dan akibat ketentuan adat mengenai keharusan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'*.

BAB V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan persoalan *Nganyareh kabin* bagi orang *Anjhe'*.

# HASIL WAWANCARA

- 1. Apa yang di maksud dengan Nganyareh kabin?
- 2. Apa yang dimaksud dengan orang Anjhe'?
- 3. Bagaimana caranya agar orang Anjhe' tersebut tidak sial?
- 4. Mengapa orang Anjhe' harus melakukan praktek nganyareh kabin?
- 5. Bagaimana caranya orang anjhe melakukan praktek nganyareh kabin?
- 6. Bagaimana ciri-ciri orang Anjhe'itu?
- 7. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya *nganyareh kabin?*
- 8. Apa akibatnya jika orang *Anjhe* 'tidak melakukan *nganyareh kabin*?
- 9. Apakah di desa Dupok itu ada yang melakukan praktek *Nganyareh Kabin?*

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *NGANYAREH KABIN*BAGI ORANG *ANJHE'* DI DESA DUPOK KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN

## SKRIPSI

Oleh:

<u>Dewi Novita Amaliya</u>

NIM. C01210054



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ahwalus Syakhsiyah Surabaya

2014